

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan melakukan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Bentuk perjanjian *endorsement* berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Meskipun perjanjian berbentuk tidak tertulis, hal tersebut tidak mengurangi legalitas sebuah perjanjian. Akan tetapi apabila terdapat masalah, pembuktian untuk perjanjian bersifat tidak tertulis lebih rumit. Perjanjian itu sendiri berisi hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh *influencer tiktok* dan *online shop*. Hak dan kewajiban dalam perjanjian *endorsement influencer tiktok* dengan *online shop* secara umum adalah pihak *online shop* membayar jasa *influencer tiktok* untuk membuat konten video *tiktok* yang mempromosikan barang dagangan *online shop* dan *influencer tiktok* membuat konten video *tiktok* sesuai yang diminta dan disepakati dengan *online shop*.
2. Dalam pelaksanaannya, ada yang sesuai dan juga ada yang tidak sesuai atau melanggar apa yang ada dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai khususnya terkait dengan syarat formal keabsahan syarat perjanjian; syarat cakap hukum yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerduta. Dimana hal ini dalam beberapa kasus dilanggar oleh *influencer tiktok* maupun *online shop*. Dalam kasus

perjanjian *endorsement*, *influencer tiktok* maupun *online shop* mengesampingkan persyaratan subyektif berupa kecakapan para pihak. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan *influencer tiktok* dan *online shop* mengenai peraturan dan syarat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian *endorsement* tidak menutup kemungkinan perjanjian dilakukan oleh orang yang belum dewasa.

3. Mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan atas pertimbangan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

## **B. Saran**

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari perjanjian secara tidak tertulis maka perjanjian sebaiknya dibuat secara tertulis dengan pertimbangan :

1. Perjanjian tertulis dibuat sebagai alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga salah satu pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya. Perjanjian tertulis merupakan media yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian;
2. Perjanjian yang dibuat oleh anak dibawah umur sebaiknya diketahui oleh orang dewasa untuk mencegah penyalahgunaan hak dan kewajiban yang dilakukan pihak wanprestasi;

3. Apabila tidak ada tanggapan dari pihak yang wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan kasus tersebut menggunakan prosedur litigasi maupun non litigasi. Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelesaian kasus sengketa *endorsement* di dalam pengadilan dapat menggunakan alat bukti berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, atau hasil cetakan elektronik yang dihasilkan melalui fasilitas chatting pada media internet. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berisi:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

